

STRUKTUR DAN MAKNA VERBA PADA PERSIDANGAN PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Asep Supriyana, Krisanjaya, dan Asisda Wahyu

Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Jakarta

aciyeth@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memperoleh pemerian lengkap mengenai struktur dan makna verba yang mencakup: 1) parameter verba, 2) konstruksi verba, (3) kategorisasi verba, dan 4) makna verba dalam ranah hukum. Penelitian *deskriptif kualitatif* ini memiliki variabel: 1) aspek materiil Undang-Undang yang dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, dan 2) *UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Struktur dan makna verba yang dikaji dalam penelitian ini bertumpu pada medan leksikal atau *distingtive feature* kata-kata atau ungkapan yang menjadi materi perkara. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat verba tindakan yaitu *diperiksa*, *melimpahkan*, *diangkat*, dan *diberhentikan*. Struktur dan peran verba dari aspek formal linguistic meliputi transitif maupun intransitif, berdiatesis aktif dan pasif, aspektualitas inseptif, perfektif, dan progresif. Verba yang muncul berciri komponen semantik tindakan yang bersifat dinamis [+dinamis], [+sengaja], dan [-/+kinesis]. Saran yang patut disampaikan adalah bahwa kajian interdisipliner selayaknya memberi manfaat lebih banyak dalam penemuan hukum suatu perkara pengujian materiil undang-undang.

Kata Kunci: *struktur dan makna verba, medan leksikal, judicial review*

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai hukum acara yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan berbagai kewenangan yang dimilikinya, salah satunya adalah kewenangan dalam melakukan Pengujian suatu Undang-Undang (disingkat PUU) terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial Review*). Di dalam pengujian tersebut para pihak maupun majelis hakim dimungkinkan untuk menggunakan penafsiran dalam memutus perkara. Dalam hal ini manfaat linguistik bagi ilmu hukum amat kentara dalam hal penafsiran makna dari perkataan yang menjadi perkara. Penafsiran ekstensif sudah menjadi salah satu metode penafsiran yang sering digunakan oleh hakim dalam memutus perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuan hukumnya. Metode penafsiran ekstensif

yang semula mendasarkan diri pada rumusan ketentuan hukum secara positivistik telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan kekuasaan kehakiman yang semakin kuat sebagaimana tertera di dalam UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal ini menafsirkan merupakan satu kemampuan dasar yang sangat penting bagi seorang hakim dalam menangani suatu kasus yang diajukan kepadanya. Hakim harus mampu menafsirkan suatu kasus hukum dengan benar sehingga diperoleh satu ketentuan hukum yang tepat sebagai dasar untuk mengadili sebuah perkara.

Idealnya pemikiran hukum dapat dikembalikan kepada filosofi dasarnya yaitu bahwa hukum untuk manusia. Baik polisi, jaksa, maupun hakim sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk mencari dan menemukan keadilan-keadilan dalam batas dan di tengah keterbatasan kaidah-kaidah hukum yang ada. Menurut Rahardjo (2010) manusia tidak lagi semata-mata dihadapkan pada teks hukum, melainkan juga pada kompleksitas perilaku manusia. Pada sisi lain menurut Hamidi (2011) tidak ada satu pun di antara manusia mempunyai bahasa (lisan maupun tulisan) yang sama antara satu dengan yang lainnya.

Di dalam ranah hukum, untuk menambah terangnya sebuah perkara maka daya jelas linguistik amat diperlukan sehingga putusan yang akan dijatuhkan adalah yang seadil-adilnya. Seringkali penafsiran ungkapan bahasa Indonesia yang diperkarakan tidaklah memiliki makna yang tunggal sehingga memerlukan daya jelas linguistik. Penemuan hukum melalui identifikasi semantik verba itu sendiri di lain pihak dapat menjadi bahan belajar masyarakat maupun pembentuk undang-undang dalam hal kecermatan penggunaan perkataan bahasa Indonesia.

Pada pengujian *Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial* terhadap *Undang-Undang Dasar 1945* menghasilkan putusan mengganti frasa “*wajib memilih dan*” menjadi “*berwenang menyetujui dan tidak menyetujui*” serta menghapus frasa “*sebanyak 3 (tiga) kali dari*” pada pasal 37 ayat (1) dan menggantinya dengan “*sebanyak sama dengan*”. Di sinilah tampak jelas diperlukan upaya serius untuk mengidentifikasi, kategorisasi, maupun justifikasi semantik verba bahasa Indonesia dalam ranah hukum. Contoh lain adalah pada pengujian *Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen* terhadap *Undang-Undang Dasar 1945* menghasilkan putusan menolak

permohonan pemohon akan kerugian yang ditimbulkan akibat pemaknaan pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) dan (2).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi teks anekdot. Dari seratus tiga puluh lima (135) teks anekdot dalam *Komunikasi Jenaka*, diambil sebanyak limabelas (15) buah cerita dalam buku tersebut dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Berikut merupakan judul teks yang dianalisis dengan menggunakan sistem transitivitas: 1) Naiklah, Din; 2) Ikan; 3) Jangan, Bang!; 4) Buka Kainnya, Bu!; 5) Bendera Setengah Tiang; 6) Antara Jakarta dan Tokyo; 7) Peso; 8) Naik Lift di Makkah; 9) Melamar Jadi Astronot; 10) Disangka Janda; 11) Percakapan Dua Presiden; 12) Agar Tak Kelayapan; 13) Cacing; 14) Sslurp...; 15) Bertepuk Tangan di Tibet.

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif kualitatif*. Menurut Sudaryanto (1993) penelitian deskriptif dilakukan dengan menguraikan atau mendeskripsikan serta memaparkan data yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisisan dengan menggunakan metode yang disesuaikan dengan analisisnya. Adapun metode kualitatif menurut Syamsudin dan Damianti (2007) adalah metode penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Menurut Moleong (2007) disebut sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun menurut (Djajasudarma, 2006) adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat bahasa.

Fokus penelitian ini adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, perilaku, dan makna ungkapan dalam hukum tata negara sebagai suatu struktur dan makna verba yang digunakan. Menurut Poedjosoedarmo (2008) sebaiknya suatu penelitian tidak hanya ditujukan kepada kegiatan yang sifatnya deskriptif, melainkan juga pemerian terhadap gejala-gejala bahasa yang ditemukan.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah entitas semantik verba pada hukum normative yang dikelompokkan berdasarkan dua hal, yaitu: 1) Aspek materiil Undang-Undang yang dilakukan *judicial review* atau pengujian undang-undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi, dan 2) *UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Entitas yang dikaji dalam penelitian ini bertumpu pada medan leksikal atau *distingtive feature* kata-kata atau ungkapan yang diteliti sehingga linguistik terbukti dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap metode penafsiran yang selama ini menjadi dominasi bidang hukum.

Teknik pengumpulan data penelitian ini mengikuti langkah yang dijelaskan oleh Sudaryanto (1993) yaitu: tahap penyediaan data, tahap penganalisisan data, dan tahap penyajian hasil analisis. Tahap penyediaan data sekurang-kurangnya ada tiga: mengumpulkan dengan pencatatan, pemilah-milahan dengan membuang yang tidak diperlukan, penataan menurut tipe atau jenis, dan dipilah-pilahkan. Dalam tahap ini digunakan metode simak dan teknik *baca dan catat*. Pada tahap analisis data penelitian ini akan menemukan kaidah-kaidah semantik verba dengan menggunakan *metode padan* dengan teknik dasar *Pilah Unsur Penentu* (PUP) dan *metode agih* dengan teknik *Bagi Unsur Langsung* (BUL). Pada tahap penyajian hasil analisis ditampilkan hasil analisis data berupa justifikasi dan kategori semantik verba di dalam ujaran (lisan maupun tulis) materi materi undang-undang yang diperkarakan di MK dengan metode penyajian formal-informal.

Data yang di dalam penelitian ini terdiri atas data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti secara langsung dari objeknya berupa verba pada materi pasal yang diujimaterilkan di MK berupa: 1) ungkapan verba yang diperkarakan oleh pemohon maupun ditanggapi oleh termohon pada Undang-Undang yang dilakukan *judicial review*, dan 2) ungkapan verba pada *UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Data sekunder berasal dari risalah dan/atau putusan pengujian undang-undang oleh MK.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam pengujian materi undang-undang di MK kata dasar *v* *periksa* yang diturunkan menjadi *memeriksa*, *diperiksa*, dan *pemeriksaan* dapat menimbulkan penafsiran makna yang berbeda. Di dalam persidangan perkara nomor 102/PUU-XIII/2015 misalnya telah disidangkan berkenaan dengan kata tersebut. Di dalam KUHAP Pasal 82 ayat (1) huruf D, Pasal 143 ayat (1), dan Pasal 153 ayat (2) huruf a materi perkara kata tersebut adalah berkisar tentang ketiga kata di atas.

Demikian pula di dalam KUHAP pasal 82 disebutkan:

Pasal 82

- (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:
- d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Kata *v* *diperiksa* pada Pasal 82 huruf d di atas memiliki arti diusut perkaranya. Frasa *n* *pengadilan negeri* pada Pasal 82 huruf d berarti badan peradilan tingkat pertama yang berkuasa mengadili semua perkara penyelewengan hukum di daerah hukumnya. Kata *v* *selesai* pada Pasal 82 huruf d di atas memiliki arti putus (tentang perkara dalam hal ini) sedangkan kata *v* *gugur* pada Pasal 82 huruf d di atas memiliki arti batal; tidak berlaku lagi. Secara sintaksis memiliki 3 (tiga) kalimat masukan berupa kluasa dengan hubungan setara. Adapun struktur fungsi, kategori, peran, aspektualitas, diatesis dan komponen semantik pengisinya dapat dilihat sebagai berikut.

(d1) suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri

S(FN)

P(FV)

O(FN)

asp.perf+insep

objektif

agen

pasif

[+dinamis][+sengaja] [+kinesis]

(d2) pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai

S(FN)

P(FV)

neg+asp.ses.

objektif

(d3) permintaan tersebut gugur.

S(FN)

P(V)

objektif

Di dalam KUHAP disebutkan:

Pasal 143

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

NOMOR 102/PUU-XIII/2015 untuk penemuan hukum dapat dilihat sebagai berikut.

Ahli Pemohon:

Permasalahan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yang menentukan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Ada beberapa permasalahan yang timbul karena ketentuan tersebut di atas antara lain:

- a. Adanya frasa *sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri* telah menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka maupun pihak ketiga yang memiliki hak untuk mengajukan praperadilan.

Dalam praktik penegakan hukum, ada penafsiran yang lahir dari frasa *sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri*. Yakni yang *pertama*, gugurnya permohonan praperadilan terhitung sejak berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri oleh penuntut umum. *Kedua*, praperadilan gugur sejak persidangan perdana atas perkara dimaksud telah dimulai. Dan *ketiga*, adalah gugurnya praperadilan terhitung sejak penuntut umum membacakan surat dakwaannya dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Apabila kita mengacu kepada sistematisasi pengaturan dalam KUHAP, dimana pelimpahan perkara oleh penuntut umum ke pengadilan negeri diatur di dalam Bab 15 tentang Penuntutan, yakni dalam Pasal 143 KUHAP. Sedangkan pemeriksaan di depan sidang pengadilan diatur di dalam Bab 16 mulai dari Pasal 145 sampai dengan 232 KUHAP. Maka frasa *sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri* dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d KUHAP tidak tepat apabila dimaknai sejak berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri.

Hubungan dan pemisahan perkara antara praperadilan dan peradilan pokok perkaranya tidak serta merta menjadi tunggal maknanya dengan pendapat ahli dalam sidang perkara NOMOR 102/PUU-XIII/2015 tersebut. Pendapat hakim yang didasari pada pemaknaan dan bukti empiris perkara tersebut selama ini adalah berbeda seperti dapat dilihat sebagai berikut.

Hakim:

Kalau kita kemudian berpendapat bahwa Pasal 82 itu kemudian menghilangkan kesempatan seseorang yang telah “dizalimi” karena ada proses-proses seperti yang dimaksud Pasal 77 KUHAP, penahanan, penangkapan yang tidak sah, kemudian penghentian penyidikan, dan penuntutan, dan ganti rugi rehabilitasi yang ada di Pasal 77 KUHAP, kemudian yang sudah diperluas oleh MK dengan penetapan tersangka penyitaan dan penggeledahan. Itu saya kira menjadi kurang menimbulkan adanya kepastian hukum kalau dimaknai menjadi harus menunggu pembacaan surat dakwaan. Dan praktik selama ini memang selalu ketika berkas itu sudah dilimpahkan, itu dinyatakan gugur karena memang itu sudah ada tanggung jawab yuridis yang beralih, Pak, korelasinya sudah beralih ke pengadilan. Jadi, tidak secara administratif seperti yang Bapak sampaikan tadi.

Pendapat ahli hukum tersebut didasari oleh korelasi semantik dengan ketentuan pada pasal lain di dalam KUHAP. Dasar pendapat tersebut adalah makna yang disandang oleh kata *segera* dan *melimpahkan* yang secara hukum menjelaskan batas kewenangan terhadap sebuah perkara.

Ahli Pemohon (1):

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang menentukan penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dengan surat dakwaan.

Frasa dengan *permintaan agar segera mengadili perkara tersebut* dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP tersebut merupakan penegasan bahwa pelimpahan perkara bukan merupakan ruang lingkup pemeriksaan di pengadilan karena pelimpahan perkara merupakan prosedur administratif sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dimulai.

Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP juga menentukan bahwa hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan, artinya bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. Adapun dalam pelimpahan perkara, belum terdapat majelis hakim pemeriksa perkara sehingga tidak ... sehingga tidak apabila ... mohon maaf, ada pun dalam pelimpahan perkara belum terdapat majelis hakim pemeriksa perkara sehingga tidak tepat apabila pelimpahan perkara dianggap sebagai pemeriksaan di pengadilan sudah dimulai.

Frasa *sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri* juga tidak tepat apabila dimaknai sejak persidangan perdana atas perkara dimaksud karena persidangan perdana akan menimbulkan penafsiran lain, yakni apakah gugurnya praperadilan terhitung sejak tanggal sidang perdana yang ditetapkan majelis hakim pemeriksa perkara atau sejak pembacaan surat dakwaan sebagai awal pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dengan demikian, tidak tepat pula apabila frasa *sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri* dimaknai sejak persidangan pertama.

Penemuan hukum tentang ketentuan di atas yaitu berkaitan dengan kata *segera* dan batas waktu *tujuh hari* penanganan perkara dalam kerangka kewenangan lembaga hukum tidak terlepas dari fakta empirisnya juga. Hal tersebut terlihat dari pendapat hakim di bawah ini.

Hakim:

... jadi memang kadang-kadang orang banyak memaknai KUHAP itu tujuh hari dilimpahkan itu, begitu dilimpahkan masih sidangnya masih dua minggu lagi, enggak, Pak. Memang sidangnya dua minggu lagi, tapi secara teknis yudisial, tanggung jawab yudisial sudah beralih, Pak, ke hakimnya itu. Makanya ketika ada pelimpahan perkara hari Jumat, Pak, itu hari Jumat itu kadang-kadang sudah sore, ini contoh saja supaya kita lebih gampang memahami. Hari Senin itu hakimnya baru memeriksa ... baru menerima berkas perkara, karena apa? Itu sudah Jumat sore, langsung ditetapkan ketua pengadilan, kalau ketua pengadilan juga ada di tempat, kalau tidak, baru Senin ditetapkan. Tapi tetap tanggung jawab itu secara yuridis sudah dihitung surut, Pak, sejak hari Jumat saking ketatnya tanggung jawab yuridis itu, Pak, bukan hari Senin meskipun hakim itu baru terima hari Senin. Jadi, kalau terdakwanya itu lari misalnya atau di hari Sabtu, Minggu, itu hakimnya juga sudah secara tanggung jawab sudah harus bertanggung jawab.

Pandangan hakim anggota tersebut bukanlah tidak berdasar bahkan dapat mengakibatkan hal yang sebaliknya. Sebagai kesimpulan pandangannya dikatakan olehnya "...apakah ini benar justru menimbulkan ketidakpastian hukum ataukah justru kalau menunggu sangat jauh itu bisa menimbulkan sebaliknya, ketidakpastian hukum."

Secara semantik objek frasa nomina oleh pengadilan negeri di dalam klausa *suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri* sebagaimana tertuang di dalam kalimat (d1) adalah bahwa pengadilan negeri memiliki kasus agentif, dan dengan demikian adalah merupakan kewenangannya.

(d1) <u>suatu perkara</u>	<u>sudah mulai diperiksa</u>	<u>oleh pengadilan negeri</u>
S(FN)	P(FV)	O(FN)
	asp.perf+insep	
objektif		agen

pasif

[+dinamis][+sengaja] [+kinesis]

Tafsir yang demikian, yang menyebabkan timbulnya fragmentasi kewenangan penanganan perkara dapat dilihat pada pendapat ahli berikut ini.

Ahli Pemohon (2):

Jadi, seolah-olah, menggunakan frasa *mulai diperiksa oleh pengadilan negeri* menyebabkan pemeriksaan praperadilan itu bukan oleh pengadilan negeri. Padahal senyatanya, itu merupakan bagian dari kewenangan pengadilan negeri. Ini juga yang menyebabkan kemudian, seolah-olah putusan pengadilan negeri tentang praperadilan itu tidak berpengaruh terhadap putusan pokok perkaranya di pengadilan negeri yang sama. Katakanlah ini ... ini menyebabkan menurut saya, di satu sisi, penggunaan istilah frasa *mulai diperiksa di pengadilan negeri*, itu menyebabkan kemudian bisa menimbulkan terfragmentasinya sistem peradilan pidana dan kemudian tidak menempatkan bahwa antara pemeriksaan di praperadilan di pengadilan negeri dan pemeriksaan pokok perkaranya di pengadilan negeri adalah sebuah satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, saling mengait satu sama lain.

Dalam hal ini Mahkamah menurut saya bisa menegaskan bahwa frasa suatu perkara mulai diperiksa oleh pengadilan negeri dalam ... sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Jika diartikan suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri adalah tafsiran yang inkonstitusional karena pada dasarnya pada saat perkara itu dilimpahkan ke pengadilan negeri status yang bersangkutan masih tersangka, sehingga kemudian dia masih berhak untuk diputus berkeenaan dengan praperadilannya yang menjadi haknya sebagai seorang tersangka. Tetapi praktik seolah-olah mengatakan bahwa ketika perkaranya sudah dilimpah pengadilan pada saat itu juga beralih

statusnya sebagai terdakwa dan karenanya praperadilannya digugurkan dalam hal ini.

Di dalam pengujian materi undang-undang (PUU) di MK kata *v diangkat* dan *diberhentikan* dapat menimbulkan penafsiran makna yang berbeda. Di dalam persidangan perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015 misalnya telah disidangkan berkenaan dengan kata tersebut. Di dalam Pasal 39, pasal 43 ayat (1), dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI materi perkara kata tersebut adalah berkisar tentang sah- tidaknya apa yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik, dan penuntut umum. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI disebutkan:

Pasal 39

- (1) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Predikat pada Pasal 43 ayat (1) di atas menggunakan verba *diangkat* yang mengandung arti ditetapkan menjadi (pegawai dsb.). Adapun verba *diberhentikan* mengandung arti dilepas (dari pekerjaan, jabatan dsb.). Dalam konteks ini kedua verba dimaksud mengacu kepada ketetapan sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Relator *yang* pada Pasal 43 ayat (1) tersebut menandakan adanya klausa induk (1a) dan bawahan (1b) sebagai berikut.

(1a) Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

S(N) P(adv) O(FN)

(1b) Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi diangkat dan diberhentikan

S(FN) P(FV)

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

O(FN)

Agar segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan didasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional maka disusunlah *UU RI Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap beberapa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. dalam hal kebahasaan, kelemahan yang dimaksud adalah teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten.

Penjelasan apa yang dimaksud dengan kejelasan rumusan dan di dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 Huruf f adalah sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan “*asas kejelasan rumusan*” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis

penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Kata **n** interpretasi di dalam konteks pasal 5 ini berarti tafsiran. Dengan demikian, pilihan kata atau istilah yang digunakan dalam Peraturan Perundang-undangan secara teknis tidak boleh menimbulkan berbagai tafsiran. Frasa pilihan kata dalam penjelasan tersebut meliputi semua kata yang digunakan di dalam Peraturan Perundang-undangan, baik berdasarkan kelas kata atau kategorinya, unsur pembentuknya, maupun proses morfologisnya.

Kata **a** jelas di dalam konteks pasal 5 ini memiliki makna terang; nyata; gamblang. Hal tersebut berarti bahwa ragam bahasa hokum yang digunakan di dalam Peraturan Perundang-undangan sudah tidak meragukan (menyangsikan lagi).

4. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal struktur dan peran verba dari aspek formal linguistic verba aksi yang muncul memiliki ciri transitif maupun intransitive, menggunakan diatesis aktif (dengan prefix *meN-*) dan pasif (dengan prefix *di-*). Dalam dimensi rentang waktu kejadian, aspekualitas yang muncul adalah jenis inseptif dan perfektif. Aspekualitas progresif ditandai dengan kemunculan verba *diperiksa* dan *melimpahkan*. Selain itu, dalam hal aspek semantik ditemukan bahwa di dalam materi perkara PUU verba aksi merupakan verba yang mempunyai ciri semantic tindakan dan perbuatan dengan ciri dapat dipakai dalam kalimat perintah [+imperatif] dan dapat digunakan dengan aspek progresif. Verba aksi ini mengharuskan hadirnya kasus agen dan kasus objek dalam struktur semantisnya. Verba aksi atau tindakan di dalam materi perkara PUU mempunyai komponen semantik tindakan yang bersifat dinamis [+dinamis], [+sengaja], dan [-/+kinesis]. Di dalam materi perkara PUU terdapat empat (empat) verba tindakan yaitu *diperiksa*, *melimpahkan*, *diangkat*, dan *diberhentikan*. Adapun dalam hal tipologi pembuktian dalam materi perkara PUU hasil penelitian

menunjukkan bahwa bukti visual sekunder menandai pembicara akan kebenaran pernyataannya yang berasal dari alat indera merupakan alat bukti yang dominan.

Daftar Pustaka

- Allan, K. 2001. *Natural Language Semantics*: Oxford: Blackwell.
- Alwi, Hasan. 1992. *Modalitas dalam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Alwi, H. Dardjowidjojo, S. Lapoliwa, H. Moeliono, A. M. 2008. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ajarotni, et. al (ed.). 2008. *Tesaurus Bidang Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Barnes, Janet. 1998. Evidentials in the Tuyuca verb. *International Journal of Americans Linguistics* 50:255-271.
- Beratha, Sutjiati N. L. 2000. "Struktur dan Peran Semantis Verba Ujaran Bahasa Bali". *Linguistika*, Vol. III (15): 242-256.
- Booij, G. 2007. *The Grammar of Words: An Introduction to Morphology*. Oxford: Oxford University Press.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Chaer, Abdul. 1995. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2012. *Lingusitik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chafe, Wallace. 1970. *Meaning and the Structure of Language*. Chicago: The University of Chicago.
- Chazawi, Adami. 2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: ITS Press.
- _____. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Comrie, B. 1976. *Aspect: An Introduction to The Study of Verbal Aspect and Related Problem*. Cambridge: University Press.
- Cook, W. A. 1979. *Case Grammar: Development of the Matrix Model*. Washington DC: Georgetown University Press.
- Dik, Simon C. 1983. *Functional Grammar*. Amsterdam: North-Holland Publishing Company.
- Djajasudarma, Fatimah. 1993. *Semantik 1: Makna Leksikal dan Gramatikal*. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____. 1993. *Semantik 2: Pemahaman Ilmu Makna*. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____. 1996. *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dardjowidjojo, Soenjono Dardjowidjojo, Soenjono. 1982. *Beberapa Aspek Linguistik Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- _____. (ed.). 1989. *Serpih-Serpih Telaah Pasif Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Faller, Martina. 2000. *Remarks on Evidential Hierarchies*. Stanford: CSLI Publishing.
- Farid, A. Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Fillmore, Ch. 1968. "The case for case" dalam Bach, E. dan R.T. Harms (ed.) *Universal in Linguistic Theory*. New York: Holt, Rinehart & Winston.

- Foley, William dan Robert D. Van Vallin. 1994. *Functional Syntax and Universal Grammar*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Frawley, W.1992. *Linguistic Semantics*. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- Garner, Bryan A. 1995. *A Dictionary of Modern Legal Usage*. 2d ed. Oxford: Oxford University Press.
- Gibbons, John. 1994. *Language and the Law*. London and New York: Longman.
- Givon, Talmy. 1984. *Syntax: A Functional-Typological Introduction*. Vol. 1. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Goddard. C. 1996. "Cross-Linguistic Syntax from a Semantic Point of View" *NSM Approach*, 6—23. Australia: Australian National University.
- _____. 1997. *Semantic Analysis: A Practical Introduction*. Australia: University of New England.
- Halliday, M.A.K. dan Ruqaiya Hasan. 1992. *Cohesion in English*. London: Longman.
- Hamidi, Jazim. 2011. *Hermenutika Hukum: Sejarah-Filsafat dan Metode Tafsir*. Malang: UB Press.
- Hidayat, A. A. 2009. *Filsafat Bahasa: Mengungkap Hakikat Bahasa, Makna dan Tanda*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kearns, Keith. 2000. *Semantics*. New York: Macmillan.
- Kinoshita, Yuko dan Shunichi Ishihara. 2014. "Background population: how does it affect LR based forensic voice comparison?" dalam *International Journal of Speech Language and the Law*, Vol 21, No 2 (2014).
- Kridalaksana, Harimurti. 1990. *Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Leech, G. 1981. *Semantics*. England: Penguin Books.
- Lyons, John. 1977. *Semantics*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Mansyur, Dikdik M. Arif dan Elisatris Gultom, 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marpaung, Leden. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mertokusumo, Sudikno & Pitlo, A. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cet. I, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno.1992. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Karunika.
- Moleong, Lexi J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morrison, G. S. 2009. "Forensic voice comparison and the paradigm shift" *Science and Justice* 49(4). 298--308.
- _____. 2011. "Measuring the validity and reliability of forensic likelihood-ratio systems." *Science & Justice* 51(3). 91--8.
- Mulyadi. 2000. "Struktur Semantis Verba Bahasa Indonesia". *Linguistika*, Vol.13 (43): 44-52.
- Murphy, M. L. 2010. *Lexical Meaning*. Cambridge Textbooks in Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
- O, Grady W. 2000. *Semantics: The Analysis of Meaning*. Addison Wesley: Longman.
- Perkins, Michael R. 1983. *Modal Expressions in English*. (Open Linguistics Series.) London: Pinter.

- Quirk, Randolph, *et al.* 1985. *A Grammar of Contemporary English*. London: Longman Group Ltd.
- Raharjo, Satjipto. 2006. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____. 2010. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ranumihardja, R Atang. 1998. *Hukum Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Samarin, William J., 1988. *Field Linguistics: A Guide to Linguistic Field Work* terjemahan J. S. Badudu *Ilmu Bahasa Lapangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Samsuri. 1982. *Analisis Bahasa*. Jakarta: Erlangga.
- Soeroso, R. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Subiyanto, Agus. 2008. “Verba Gerakan Bukan Agentif Bahasa Jawa: Tinjauan Metabahasa Semantik Alami”. *Linguistika*, Vol.32 (3) : 265- 281.
- Sudaryanto. 1992. *Metode Linguistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sukardja, Ahmad. 2012. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang. 2001. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Susanto, Anthon Freddy. 2005. *Semiotika Hukum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tampubolon, D.P., Abubakar, dan M. Sitorus. 1979. *Tipe-Tipe Semantik Verba Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Tiersma, Peter M. 1999. *Legal Language*. Chicago: University of Chicago Press.
- _____. 2010. *Parchment Paper Pixels Law and Technologies of Communication*. Chicago: University of Chicago Press.
- Tiersma, Peter M dan Lawrence M. Solan (Ed.). 2012. *The Oxford Handbook of Language and Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Triwulan Tutik, Titik, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Tubiyono. 2001. *Struktur Semantis Verba dan Aplikasinya pada Struktur Kalimat dalam Bahasa Jawa*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Van Valin, R. D. dan R. LaPolla. 1999. *Syntax: Structure, Meaning, and Function*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Van Valin, R. D. 2005. *Exploring the Syntax-Semantics Interface*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Verhaar, JWM. 1996. *Asas-Asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- W. Chafe dan J. Nichols (eds). 1986. *Evidentiality: The Linguistic coding of Epistemology*. Norwood: Ablex Publishing Corporation.
- Wierzbicka, A. 1996. *Semantics: Primes and Universals*. New York: Oxford University Press.